

Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang ‘*Iwad* dan *Khulu*’ dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)

Hasna Afifah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka No 3 Ngaliyan, Semarang.
email: hasna.afifah@walisongo.ac.id

Info Artikel

How to cite: Hasna Afifah, “Analisis Persepsi Hakim terhadap Pembayaran Uang *Iwad* dan *Khulu*’ dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)”, hlm. 42-55.

Abstract: The background of this research is in terms of the ignorance of people about what the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ are in which they, in fact, have been stated in the *sighot taklik talak* as well as in the marriage certificate as issued by Ministry of Religion. *Khulu*’ is a divorce where a wife pays the amount of money as ‘*iwadh* (substitute) to the husband; meanwhile, ‘*Iwadh* refers to the pillar that is a must in doing the *khulu*’. In the hadith regulating about *khulu*’, it is stated that *iwadh* is given to the husband but in reality in the Religion Court it is not a must to be given. This is a field research using the qualitative method through interview and using the empirical juridical approach to obtain the information related. Meanwhile, the data were taken from the Religion Court of Wonosobo, and other data related to the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’. This research is more focused on the issue of legal basis of verdict in the payment of ‘*iwadh* in Religion Court of Wonosobo. The basis of judge in determine the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ in a divorce in based upon the regulation of *sighot taklik* stated in the marriage certificate issued by the Religion Court. Meanwhile, in *khulu*’ the verdict is given by court when all substitutes have been paid. Based upon this problem, the research focus is how the analysis on the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ in a divorce and what is the legal basis of the verdict about the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ in Religion Court of Wonosobo.

Keywords: ‘*Iwadh*, *Khulu*’, *Divorce*.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat tentang apa pengertian uang ‘*iwadh* dan juga *khulu*’, yang sebenarnya sudah tertera didalam *sighot taklik talak* dan juga ada di dalam buku akta nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. *Khulu*’ merupakan suatu perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai ‘*iwadh* (pengganti) kepada suaminya. ‘*Iwad* merupakan rukun yang harus ada apabila ingin melakukan *khulu*’. Dalam hadist yang mengatur tentang *khulu*’ disebutkan bahwa ‘*iwadh* ini diberikan kepada suami, namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama tidak mesti diserahkan kepada suami. Jenis enelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan pendekatan yuridis empiris agar mendapatkan informasi terkait. Sedangkan sumber datanya berasal dari Pengadilan Agama Wonosobo, dan data-data lain terkait uang ‘*iwadh* dan *khulu*’. Fokus penelitian ini terletak pada permasalahan landasan hukum putusan hakim tentang pembayaran uang ‘*iwadh* di Pengadilan Agama Wonosobo. Landasan hakim dalam memutus uang ‘*iwadh* dan *khulu*’ pada sebuah perceraian didasarkan pada peraturan *sighot*

taklik di dalam buku akad nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. . Ada pula di dalam *khulu'* murni yang dilakukan putusan ketikan seluruh (pengganti) telah dibayarkan makan putusan akan dijatuhkan oleh pengadilan. Berdasarkan permasalahan ini maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana analisis uang '*iwadh* dan *khulu'* dalam suatu perceraian dan bagaimana landasan hukum putusan hakim tentang pembayaran uang '*iwadh* dan *khulu'* di Pengadilan Agama Wonosobo.

Keywords: '*Iwadh, Khulu'*, Perceraian.

Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang telah diatur dalam Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perailan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.¹ Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang perkawinan, yang berarti bahwa semua masalah yang menyangkut tentang perkawinan seperti izin beristri lebih dari satu orang, dispensasi pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkara perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengatasinya dengan syarat pihak yang mengajukan harus orang Islam.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan sosial bagi kaum adam dan juga kaum hawa sebagaimana seseorang membutuhkan kepuasan rohani tidak hanya mengejar kepuasan jasmani saja, oleh karena itu melalui perkawinan kita dapat memenuhi kepuasan rohani, karena dengan adanya perkawinan itu persetubuhan yang diharamkan menjadi halal. Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal. Keluarga merupakan tempat yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi seluruh anggota keluarga.²

Menurut bahasa, perkawinan artinya berkumpul, sedangkan menurut ahli ushul ialah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut ulama fikih adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak

¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku 2 Edisi revisi 2013, hlm. 55.

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

kepemilikan pria dalam penggunaan faraj istri.³ Hukum asal suatu perkawinan adalah mubah, namun hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, dan sunnah,⁴ adapun yang menyatakan hukumnya makruh.⁵ Sedangkan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sejatinya sudah kita ketahui bahwa dengan adanya suatu perkawinan maka tidak menutup kemungkinan pula adanya perceraian, meskipun hal itu bukanlah hal yang mutlak. Karena dalam menjalani hidup pasti akan ada cobaan ataupun hal-hal yang tidak di inginkan terjadi di suatu hubungan suami istri, begitupun dalam perkawinan pasti ada cobaan-cobaan. Memang pada dasarnya tujuan dari perkawinan itu adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tetapi dalam menanggapi tujuan itu kadang kala terasa sulit, sehingga terjadilah perceraian dan mengakibatkan harus berakhirnya hubungan antara suami istri dalam sebuah keluarga.

Salah satu tujuan yang dicapai dalam sebuah perkawinan adalah kekekalan dan kebahagiaan keluarga, walaupun dalam prakteknya belum tentu demikian. Prinsip dalam sebuah pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih sayang dan baiknya berhubungan, masing-masing dari suami istri memberikan hak-haknya. Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Islam dalam keadaan seperti ini berwasiat untuk bersabar. Islam menasehati untuk mengobati berbagai penyebab yang menjadikan kebencian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19 yang artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".⁶

Perceraian dalam bahasa Arab disebut "talak" yang artinya lepasnya ikatan atau pembebasan.⁷ Menurut Istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan pada waktu

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 115-116.

⁴ Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 6.

⁵ Syaikh bin Shalih Muhammad, Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* Terjemah: Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm 284.

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984).

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

sekarang atau pada waktu yang akan datang.⁸ Menurut istilah fiqih, thalaq disebut juga khulu', artinya melepaskan dan menghilangkan,⁹ atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai pihak istri. Perceraian merupakan suatu yang dapat memutuskan pernikahan. Jadi dengan perceraian itu status suami istri yang mereka dapat melalui perkawinan tidak lagi didapatkan. Ketika perselisihan dan perbedaan yang terjadi antara suami istri dalam perkawinan semakin rumit dan penyelesaian semakin sulit serta keluarga tidak dapat menerima perdamaian, maka pada saat seperti itu Islam menoleransi untuk memutuskan ikatan perkawinan lewat adanya proses perceraian. Jika pemutusan ikatan perkawinan berasal dari pihak laki-laki disebut dengan talak. Dialah yang memiliki hak untuk menggunakannya sesuai dengan batasan yang disyariatkan Allah SWT. Sedangkan jika pemutusan ikatan perkawinan berasal dari pihak perempuan, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan tersebut dengan cara *khulu'*.

Istilah *khulu'* berarti ketika istri meminta kepada suaminya untuk mentalaknya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai mahar. Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian wajib bagi suami kepada istri dalam kaitannya dengan pernikahan. Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma'ruf, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan istri. Tidak ada dosa bagi istri untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya. Sebelumnya telah diuraikan bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, di dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwadh*. *Khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Istri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika permintaan cerai itu diajukan oleh isteri yang membangkang. *Khulu'* boleh dilakukan karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan diantara suami isteri dan tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya.

⁸ Sopyan, Yayan, *Islam Negara*, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012), hlm. 173.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 418.

Berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam di sebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan istri tetapi suami tidak menghendaki. Tentunya dalam mengajukan gugatan itu setidaknya harus terpenuhi satu alasan-alasan perceraian¹⁰ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan atau Peraturan Pemerintah atau Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dengan jalan *khulu'* di Pengadilan Agama harus disertai adanya alasan perceraian atau pelanggaran taklik talak dari pihak suami. Adapun yang dimaksud taklik talak berarti “penggantungan talak”. Taklik talak menurut pengertian di Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya.¹¹ Bagi masyarakat Indonesia telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian, baik itu yang di lakukan oleh suami atau istri yang diajukan ke pengadilan. Pengaturan mengenai uang *'iwadh* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam Pasal 148 KHI.

Hampir setiap pasangan pengantin sesudah akad nikah membaca sighat taklik, akan tetapi Ketika dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ternyata terjadi pelanggaran sighth taklik oleh suami, apabila istri tidak terima maka istri bisa mengajukan gugat cerai melalui pengadilan agama sesuai domisili (KTP). Dalam pengajuan gugat cerai dimaksud istri wajib membayar *'iwadh*, di samping biaya perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP). Selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui secara lebih lanjut mengenai pengertian dari uang *'iwadh* dan fungsinya, maka berdasarkan kajian katar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai analisa pembayaran uang *'iwadh* dalam perceraian dan landasan hukum dari putusan hakim mengenai pembayaran uang *'iwadh* dalam persepsi hakim pada instansi Pengadilan Agama Wonosobo.

¹⁰ Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media 2004), 232-233.

¹¹ Abdul Manan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2000), 24

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggali dan mengumpulkan data-data sedalam-dalamnya sesuai dengan keadaan di lapangan serta merujuk pada literatur yang sesuai dengan kajian penelitian yang kemudian dideskripsikan dengan redaksi yang sistematis dalam menganalisis dan menyimpulkannya.¹² Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan Pendekatan dengan melakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dalam studi lapangan yang dipadukan dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan olah data dari hasil wawancara yang berasal dari narasumber hakim dan ketua Pengadilan Agama Wonosobo.

Pembahasan

Pemberian '*iwadh dalam khulu'*

Realita belakangan ini kasus perceraian terbesar di wonosobo yaitu disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang semakin berkurang dan berimbas kepada pendapatan kepala keluarga yang mengakibatkan terbengkalainya istri yang jarang diberi nafkah dan uang bulanan, oleh karena itu banyak istri yang tidak sanggup menerima keadaan dan memutuskan untuk berpisah (cerai) dengan suaminya saja. Banyak yang berfikir bahwa bercerai dapat menyelesaikan masalah perekonomian mereka, padahal dengan meneruskan jalinan rumah tangga mereka dan melakukan setidaknya diskusi kekeluargaan maka masalah tersebut dapat teratasi. Tetapi masyarakat yang berfikir pendek dan berpendidikan rendah lebih memilih untuk memutuskan perceraian adalah hal yang terbaik.¹³

'*Iwadh*' adalah uang tebusan yang diberikan oleh seorang wanita (istri) yang dibayarkan saat yang bersangkutan mengajukan perceraian dengan alasan taklik talak. Uang '*iwadh*' didasarkan oleh keputusan Kementerian Agama di seluruh Indonesia dan aturan ataupun nominal dari uang '*iwadh*' terdapat di buku dan juga di akta sebuah perkawinan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) daerah domisili perkawinan tersebut dilaksanakan. Dalam sidang proses seorang istri (penggugat) mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan melampirkan surat gugatan yang

¹² Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012). Hlm. 1.

¹³ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 6 Maret 2019.

isinya memohon kepada pengadilan agar dijatuhkan putusan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya majelis hakim akan memeriksa gugatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada suami (tergugat), kemudian penggugat mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi, apabila terbukti suami melanggar taklik talak maka penggugat diperintahkan untuk membayar sejumlah uang sesuai yang tertera di buku-buku kutipan akta nikah. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengenai perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.¹⁴

'Iwadh atau tebusan yang diberikan suami dari istri dalam khulu' ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri dari suami, baik seluruhnya maupun sebahagian. Wujud 'iwadh itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan istri. Tebusan khulu' atau 'iwadh tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang telah ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak dari sang suami, mengasuhnya, menafkahnya juga termasuk dalam 'iwadh.¹⁵

Adapun mengenai besaran jumlah pemberian uang 'iwadh sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam yaitu menetapkan jumlah uang 'Iwadh dalam rangka taklik talak sebesar RP 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).¹⁶

Pembayaran 'Iwadh Dalam Perceraian

Untuk pembayaran uang 'iwadh dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo, melainkan dibayarkan di Baznas pusat yang berada di Jakarta dan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah sosial. Uang 'iwadh tersebut dapat diberikan ketika sesudah pembuktian bahwasannya pembuktian yang dilaksanakan benar adanya dan sesuai dengan dugaan-dugaan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat secara konkrit. Setelah pembuktian selesai dan hasilnya sesuai dan juga telah dilakukan pembayaran uang 'iwadh di pengadilan agama, maka putusan hakim berhak dikeluarkan di acara pengadilan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

itu. Perkara uang 'iwadh ini telah sesuai dengan merujuk kepada aturan Kementerian Agama dengan membayarkan sejumlah uang dari seorang istri kepada suami dengan alasan sebagai tebusan. Adapun khulu' biasa yaitu seorang istri yang menggugat cerai suaminya akan tetapi dalam proses pembuktian tidak dibenarkan oleh suami atau tergugat yaitu melainkan bukti-bukti yang digunakan tidak sesuai dengan tuduhan, bisa juga pihak suami tidak ingin meninggalkan istri karena suami masih mencintai istrinya, dan suami merasa tidak melanggar sighat taklik talak oleh karena itu ia tidak akan menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁷

Tujuan diperbolehkannya khulu' adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang ia rasakan apabila perkawinannya dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapatkan 'iwadh dari istrinya atas permintaan cerai istrinya tersebut. Sedangkan hikmah dari diperbolehkannya khulu' adalah sebagai bukti dari keadilan Allah SWT berkenaan dengan hubungan antara suami istri dalam suatu perkawinan. Jika seorang suami bisa melepaskan diri dari hubungan perkawinan dengan istrinya menggunakan cerai talak, maka istri juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpusah dengan suamiya menggunakan cara khulu'. Berdasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang istri, kecuali dengan cara lain.¹⁸ Adapun hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dalam *khulu'* adalah:

1. Istri yang meminta cerai dengan jalan *khulu'*
 - a. Berstatus sebagai istri yang sah.¹⁹
 - b. Memiliki kemampuan untuk membelanjakan harta.²⁰
2. Suami yang bersedia menceraikan istrinya dengan jalan *khulu'*
 - a. Seseorang yang dapat diperhitungkan secara syara' yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.
 - b. Jika suami masih belum dewasa atau sedang dalam keadaan gila, maka yang menceraikannya dengan *khulu'* adalah walinya.²¹
3. Adanya uang tebusan (*'iwadh*) yang disepakati antara suami dan istri

¹⁷ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.

¹⁸ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikin Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 234.

¹⁹ As-Sayyid Kamal Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 551.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Buku II Jilid 3 & 4*. Penerjemah: Abdul Rasyad Shidiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 164.

²¹ As-Sayyid Kamal Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah.....*, hlm. 549.

- a. *'Iwadh* berfungsi untuk mengingatkan istri bahwa ketika perkawinan berlangsung, suami memberikan mahar dan memberikan nafkah. Maka wajar jika istri menuntut cerai dengan cara *khulu'* dengan memberikan tebusan.
4. Adanya sighat *khulu'*.
- a. *Khulu'* yang tidak disertai dengan sighat, maka sama saja seperti talak biasa.
 - b. Sighat *khulu'* dapat diucapkan dengan jelas dan terang namun dapat pula dengan menggunakan lafadz lain yang tidak langsung berarti perceraian disertai dengan adanya niat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.²²

Karena di Indonesia *khulu'* sama seperti cerai gugat, maka sama pula akibatnya yaitu merupakan talak *ba'in sughra*, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 119 ayat (1): Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Adapun talak *ba'in sughra* sebagaimana dalam ayat (1) meliputi: talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²³ Adapun persamaan dan perbedaan antara *khulu'* dengan cerai gugat di pengadilan adalah, sama-sama dimintakan oleh istri, sedangkan perbedaannya adalah, *khulu'* harus disertai dengan uang *'iwadh* (tebusan) serta harus dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak. Cerai gugat tidak harus disertai dengan uang *'iwadh* (tebusan) dan tidak harus disertai dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak. Maka dalam putusan pengadilan dapat dibedakan antara perceraian karena khulu dan cerai gugat biasa. Dalam cerai gugat karena *khulu'* putusannya berupa talak satu *khul'i*, sedangkan dalam cerai gugat biasa berupa talak *ba'in sughra*.²⁴ Adapun kondisi *'iwadh* (tebusan) tidak terlepas dari salah satu kondisi berikut antara lain:

- a. Istri yang tidak suka untuk tetap tinggal bersama suaminya, tanpa ada tindakan menyakitkan dan kemudharatan dari suami kepadanya. Dalam kondisi demikian, suami boleh mengambil harta dari pihak istri sebagai pengganti dari talak dan kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, suami tidak berdosa bila diambilnya dari pihak istri tidak melebihi apa yang diberikannya kepada istri. Mayoritas ulama membolehkan apabila yang diambilnya itu lebih banyak dari apa

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 236.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 141-142.

²⁴ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.

yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya: *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."*²⁵

- b. Ketidaksenangan dan keberpalingan pihak suami saja. Suami ingin melepaskan diri dari istrinya agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam situasi ini, suami tidak boleh mengambil apapun dari istrinya sebagai tebusan talak terhadapnya baik banyak maupun sedikit, sebesar apapun mahar yang telah diberikan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 20 yang artinya: *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta (menanggung) dosa yang nyata?"*
- c. Kebencian itu terdapat pada kedua belah pihak dimana rasa kasih sayang antara suami dan istri menjadi tidak sempurna, sementara keduanya pun takut bertindak ceroboh dalam melaksanakan hak-hak suami istri. Dalam situasi seperti ini, istri boleh melepaskan diri dari kehidupan rumah tangga dengan memberikan harta kepada suami, sementara suami boleh mengambil harta tersebut sebagai pengganti dari kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam situasi ini, lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya karena nusyuz tersebut berasal dari keduanya.²⁶

Adapun hal *'iwadh* ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada *'iwadh* dalam *khulu'*, dengan bahwa *'iwadh* itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai *'iwadh*.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya,, hlm. 45.

²⁶ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.

Berdasarkan ketetapan yang ada dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan uang *'iwadh* dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat Islam bahwa menetapkan jumlah *uang 'iwadh* dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan berlakunya keputusan tersebut maka ketentuan jumlah uang *'iwadh* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya. Berlakunya keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.²⁷

Landasan Hukum Pembayaran Uang *'Iwadh* Dalam Persepsi Hakim

Uang yang diberikan pada perkara cerai gugat dengan khulu' tidak ada batasan pada pemberiannya. Seorang suami dapat meminta berapapun sebagai ganti agar putusan dari hakim turun kemudian dinyatakan sah perceraian kedua pasangan suami istri tersebut. *'Iwadh* atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam khulu' ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri dari suami, baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun wujud dari *'iwadh* atau tebusan itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami istri.

Tebusan khulu' atau *'iwadh* tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan juga diperbolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang telah ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak dari sang suami, mengasuhnya, menafkahnya juga termasuk sebagai bentuk *'iwadh*. Ketika suami mengambil tebusan yang diberikan oleh istrinya itu merupakan sebuah bentuk keadilan, karena dia sudah memberikan mahar, mengeluarkan biaya pernikahan, dan dia pula yang menafkahi istrinya. Sementara itu istri hanya menerima apa yang diberikan dari suaminya tanpa berterima kasih, kemudian menuntutnya untuk bercerai, karena itu merupakan sebuah keadilan jika istri mengembalikan apa-apa yang pernah diambilnya dari suaminya. Akan tetapi, apabila kebencian datang dari kedua belah pihak (suami dan istri), kemudian suami menginginkan perceraian, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, dan suami juga wajib

²⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Sighth Taklik Talak Bagi Umat Islam.

memenuhi konsekuensi talak yang dijatuhkannya. Jika pihak istri yang menuntut untuk bercerai dari suaminya, maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya, serta wajib memenuhi konsekuensi atas keputusannya tersebut.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat atau yang bersangkutan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI).²⁹ Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Peraturan Pemerintah (PP) 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 KHI yang berbunyi: “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.*” Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Kesimpulan

Tujuan diperbolehkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang ia rasakan apabila perkawinannya dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapatkan *'iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai istrinya tersebut. Sedangkan hikmah dari diperbolehkannya *khulu'* adalah sebagai bukti dari keadilan Allah SWT berkenaan dengan hubungan antara suami istri dalam suatu perkawinan. Jika seorang suami bisa melepaskan diri dari hubungan perkawinan dengan istrinya menggunakan cerai talak, maka istri juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpusah dengan suaminya menggunakan cara *khulu'*. Berdasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang istri, kecuali dengan cara lain.

Besaran uang tebusan yang harus dibayarkan kepada seorang istri yang meminta cerai dari suaminya dengan cara *khulu'* yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Agama

²⁸ Wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, Tanggal 6 Maret 2019.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Buku 1*....., hlm. 17

³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam. Namun dalam praktiknya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Wonosobo bahwa Tebusan *khulu'* atau *iwadh* tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan juga diperbolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang telah ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak dari sang suami, mengasuhnya, menafkahnya juga termasuk sebagai bentuk *iwadh*. Dengan demikian, dari sekian banyak perbedaan pendapat masing-masing memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak berbeda pendapat, perihal uang *iwadh* itu sendiri diberikan kepada suami atau kepada selain suami dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, karena pada dasarnya uang iwadh tersebut harus diberikan kepada suami baik secara langsung atau tidak.

Referensi

- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2 Edisi revisi, 2013.
- Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Sholeh dan Asrorun Ni'am, , Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: eLSAS, 2008.
- Syaikh bin Shalih Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Terjemah: Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, Jakarta: Akbar Media, 2010.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 9. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yayan Sopyan, Islam Negara, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012.
- Nuruddin, Amir Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 Sampai KHI), Jakarta: Prenada Media 2004.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2000.
- Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.
- Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikin Munakahat dan Undang-Undang, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Analisis Persepsi Hakim terhadap Pembayaran Uang Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)

As-Sayyid Kamal Abu Malik bin Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Buku II Jilid 3 & 4. Penerjemah: Abdul Rasyad Shidiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.